

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 12 April 2022

**SARTI'AH**  
NIM: 171110143

## ABSTRAK

Nama: **Sarti'ah**, NIM: **171110143**, Judul Skripsi: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada hari Kematian Orang Tuan (Studi kasus Kp Cibuk Pasir Desa Mekarsari Kec Carenang Kab Serang)***. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah "Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten".

Perkawinan di Kp Cibuk Pasir Desa Mekarsari Kec Carenang Kab Serang masih di laksanakan berdasarkan kepercayaan leluhurnya terutama dalam menentukan hari pernikahan, mereka sebagian tidak berani melaksanakan pernikahan pada hari kematian orang tua, karena mereka pada hari tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai hari yang kurang baik, padahal dalam Islam tidak ada ketentuan larangan waktu pernikahan.

Adapun perumusan masalahnya adalah: Bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi larangan menikah pada hari kematian orang tua di Kp. Cibuk Pasir Des. Mekarsari Kec. Carenang Kab. Serang ? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah pada hari kematian orang tua di kp. Cibuk Pasir Des. Mekarsari Kec. Carenang Kab. Serang?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai tradisi larangan menikah pada hari kematian orang tua di Kp. Cibuk Pasir Des. Mekarsari Kec. Carenang Kab. Serang. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di hari kematian orang tua di Kp. Cibuk Pasir Des. Mekarsari Kec. Carenang Kab. Serang.

Dengan penelitian ini, penulis menempuh penelitian (*field research*), dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data skunder yaitu beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber primer yang terdiri atas buku-buku, jurnal atau undang-undang yang membahas tentang larangan pernikahan. Sedangkan untuk sumber data primer atau data yang berada di lapangan penulis memperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat.

Hasil dari penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan menikah di hari kematian orang tua berdasarkan budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka secara turun temurun sampai saat ini masih mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya. Menurut tinjauan hukum Islam bahwa tradisi larangan menikah bertepatan di hari kematian orang tua calon mempelai perempuan adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena larangan tersebut tidak termasuk dalam larangan-larangan pernikahan. Adapun waktu pelaksanaan pernikahan tersebut di dalam Hukum Islam tidak ada dalil yang menyebutkan waktu tertentu selain itu dalam Hukum Islam tidak pernah membedakan hari karena semua hari di anggap baik. Bahkan ditinjau dari segi *'urfnya*, larangan ini bisa di kategorikan sebagai *'urf fasid* karena larangan ini tidak ada dalam ketentuan hukum Islam, karena percaya pada kekuatan lain selain Allah yaitu berarti aturan ini termasuk dalam perbuatan syirik.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1(Satu) Eksemplar  
Syariah  
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah** UIN SMH Banten  
**a.n Sarti'ah** Di -  
**NIM : 171110143** Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaiklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Sarti'ah, NIM : 171110143, berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Kematian Orang Tua*. diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 12 April 2022

Pembimbing I,

**Atu Karomah, S.H., M.Si.**

NIP : 196902141999032001

Pembimbing II,

**Nita Anggraeni, M.Hum.**

NIP : 198206062011012014

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN  
MENIKAHPADA HARI KEMATIAN ORANG TUA  
(Studi Kasus Kp Cibiuk Pasir Desa Mekarsari Kec Carenang Kab  
Serang)**

Oleh :


**SARTI'AH**

**NIM : 171110143**

**Mengetahui,**

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Atu Karomah, S.H.,M.Si.**

NIP : 196902141999032001



**Nita Anggraeni, M.Hum.**

NIP : 198206062011012014

Mengetahui,


Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si.**

NIP : 196506071992031005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga



**Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Si.,**

NIP : 197701202009011001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n :Sarti'ah, NIM. 171110143 berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Hari Kematian Orang Tua (Studi Kasus di Kp. Cibiuk Pasir Desa Mekarsari Kec Carenang Kab Serang )**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 12 Mei 2022,Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 Mei 2022

SidangMunaqasyah,

Ketua  
Merangkap Anggota



**Dr. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**  
NIP. 19670402 199403 2 004

Sekretaris  
Merangkap Anggota,



**Eaisal Zulfikar, M.H.**  
NIP. 19910405 201903 1 019

Penguji I



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. : 19650607199203 1 005


Anggota,

Penguji II



**Dr. H. Ahmad Hidavat, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19770816200050 1 1004

Pembimbing I



**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 19690214199903 2 001

Pembimbing II



**Nita Anggraeni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19820606201101 2 014

## **PERSEMBAHAN**

Setiap rangkaian kata dalam skripsi iniku persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Sartanah dan Ibu Sakiyah Dengan pengorbanan luar biasa dari mereka berdua mengasuh, mendidik, mendoakan hingga mengantarkan penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan. Dan juga kakak dan adik ku yang tersayang yang telah mendukung dan memotivasi. Dan tak lupa kepada temn-temman ku seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan doa sampai terselesaikannya skripsi ini.

Jazakumullah!

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“ Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*

(QS. Adz Dzariyaat ayat : 51)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Sarti'ah dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 21 Februari 1997. Penulis adalah anak kedua dari 3 bersaudara, orang tua bernama Sartanah dan Sakiyah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Sukamampir lulus tahun 2010, penulis melanjutkan SMP 1 Binuang lulus tahun tahun 2013, dan Pondok Pesantren Modern El- karim (MA El-karim) tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswi, penulis tidak ikut dalam organisasi internal maupun eksternal.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan kehadiran Allah SWT yang selalu memeberikan taufik hidayah atas rahmatnya sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sehingga sampai saat ini dapat masih diberi kelancaran dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan..

Skripsi ini berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menikah pada Hari Kematian Orang Tua ( Studi kasus Kp Cibiuk Pasir Desa Mekarsari Kec Carenang Kab Serang )*, merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.S.i., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan bapak Faisal Zulfikar, M. H.Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan persetujuan dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Atu Karomah, S.H.,M.Si, Pembimbing I dan ibu Nita Anggraeni, M.Hum., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah.
6. Sahabat dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan

penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Amin ya rabal'alamin.

Serang, 12 April 2022

**Sarti'ah**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TEORITAS OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Mekarsari.....	18
B. Kondisi Letak Geografis.....	20
C. Kondisi Letak Demografis.....	20
D. Kondisi perekonomian.....	21
E. Kondisi Pendidikan.....	23
F. Kondisi Keagamaan.....	26

G. Tradisi Pernikahan Masyarakat Adat Di Kp Cibiuk Pasir Desa  
Mekarsari Kec Carenang Kab Serang.....28

H. Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Kematian Orang Tua.....33

### **BAB III : TINJAUAN SECARA UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN ‘URF**

#### A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan.....37

2. Dasar Hukum Pernikahan.....39

3. Hikmah Pernikahan.....42

4. Rukun dan Syarat Pernikahan.....43

5. Larangan dalam Pernikahan.....47

6. Tujuan Pernikahan.....51

#### 7. Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat.....53

b. Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Adat .....53

c. Masyarakat Hukum Adat.....55

#### B. ‘Urf

1. Pengertian ‘*Urf*.....57

2. Macam-macam ‘*Urf*.....61

3. Hukum ‘*Urf*.....63

4. Syarat-syarat ‘*Urf*.....65

5. Pertentangan ‘*Urf* dengan Dalil *Syar’i* .....66

6. Tradisi.....67

**BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
LARANGAN MENIKAH PADA HARI KEMATIAN  
ORANG TUA KP CIBIUK PASIR DESA MEKARSARI  
KEC CARENANG KAB SERANG**

- A. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Kematian Orang Tua .....69
- B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menikah Pada Hari Kematian Orang Tua .....78

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....89
- B. Saran-saran.....90

**DAFTAR PUSTAKA**

***LAMPIRAN***